



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN
HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA SERTA
APARATUR DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional, dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa, serta Aparatur Desa Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawatan

Desa Lembaga di Desa, serta Aparatur Desa lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Lembaga di Desa, serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA, SERTA APARATUR DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa, serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 36) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 25);
- b. Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur Kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga di desa adalah lembaga terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Aparatur desa lainnya adalah unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Jenis penerimaan lainnya adalah jenis penerimaan yang diterima oleh aparatur pemerintahan desa berupa operasional dan honorarium.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
14. Tunjangan adalah tunjangan yang dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD yang dapat diterima setiap bulan.
15. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan tambahan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dibayarkan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat juga diberikan kepada staf perangkat desa, BPD dan Staf Administrasi BPD dibayarkan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan APBdes.
16. Penghasilan lainnya yang sah adalah penghasilan yang dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, dan aparatur pemerintah desa lainnya dari sumber dana Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan gaji berupa penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dianggarkan dalam APBDesa pada setiap tahun anggaran dalam belanja pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.

- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai diberikan gaji berupa penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa pada setiap tahun anggaran dalam belanja pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Seksi sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Kesehatan per bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. THR diberikan per tahun sebesar satu kali tunjangan tambahan penghasilan satu bulan sebelumnya.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Jenis dan besaran Tunjangan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan:
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Kepala Seksi sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 3. Kepala Urusan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Kesehatan per bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. THR diberikan per tahun sebesar satu kali tunjangan tambahan penghasilan satu bulan sebelumnya.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan kedudukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada setiap tahun anggaran pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- (4) THR dapat diberikan per tahun sebesar satu kali tunjangan kedudukan BPD satu bulan sebelumnya atau sesuai Kemampuan APBDes.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Aparatur pemerintah desa lainnya dapat diberikan honorarium oleh Pemerintah Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran ada belanja kegiatan yang sesuai.
- (3) Besaran Honorarium aparatur pemerintah desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Staf Perangkat Desa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- (4) THR dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa per tahun sebesar satu kali tunjangan Kepala Seksi atau Kepala Urusan satu bulan sebelumnya atau sesuai Kemampuan APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 September 2019
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

